



**PUTUSAN**

**NOMOR 106/Pid.Sus/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ALIFUDIN Alias ALI** ;  
Tempat lahir : Mapane;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 24 April 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016, dalam Rumah Tahanan Negara di Polres Poso ;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016, dalam Rumah Tahanan Negara di Polres Poso;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Poso;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 dalam Rumah Tahanan Negara Poso;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 dalam Rumah Tahanan Negara Poso;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016, dalam Rumah Tahanan Negara Poso;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Poso didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama DR. Abdul Muthalib, SH.,MH. Advokad & Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan Panca Bakti No. 03 Kelurahan Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Nomor : 06/PID/KKH/2016/PN. Pso ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 106/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM - 16 /R.2.13/Euh.2/04/2016 tanggal 13 April 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **ALIFUDIN Alias ALI**, pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Pulau Seram Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso. Tepatnya di kamar kost yang ditempati oleh saksi Nadila MidoAlias Dila atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana salah satu kos-kosan yang terletak di Jalan Pulau Seram Kel. Gebang Rejo sering digunakan sebagai tempat peredaran narkotika dan Terdakwa adalah salah satu Target Oprasi (TO) dari Sat. Narkoba Polres Poso yang pada saat waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berada di tempat tersebut ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan surat perintah penggeledahan Kapolres Poso Nomor : Sp.Dah/02//2016/Narkoba anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Poso melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempat bedak merk Viva Compact Powder warna Orange yang berisi 2 (dua) Lembar plastik bening dalam keadaan kosong dan 5

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital berat masing- masing paket sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,68 gram;
- 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,38 gram;
- 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,09 gram;
- 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,07 gram;
- 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,09 gram;

*Barang bukti tersebut ditemukan di rak-rak tempat kosmetik didalam kamar kost yang disewa oleh terdakwa ;*

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan biru ;  
*Barang bukti tersebut ditemukan dilipatan baju yang berada di keranjang didalam kamar yang disewa oleh terdakwa ; -*
- 1 (satu) buah korek api gas warna bening dan merah; -  
*Barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar yang disewa oleh terdakwa ;*
- 2 (dua) buah batang pipet warna putih yang sudah dipotong ;  
*Barang bukti tersebut ditemukan didinding kamar dalam posisi tersembunyi didalam kamar yang disewa oleh terdakwa ;*
- 1 (satu) batang pipet warna bening yang sudah diruncingkan bagian ujungnya ;  
*Barang bukti tersebut ditemukan didekat pintu didalam kamar yang disewa oleh terdakwa ; -*
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM/908 warna hitam dengan nomor kartu 0852 5629 2697 ;
- Uang sebesar Rp. 2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
  - 22 (dua puluh dua) lembar dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
  - 11 (sebelas) lembar dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;*Barang bukti tersebut ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan ;*
- 1 (satu) buah Gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;



*Barang bukti tersebut ditemukan diluar kamar kost yang disewa oleh terdakwa ;*

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 159/NNF/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6214 Gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI. Narkotika Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **ALIFUDIN Alias ALI**, pada hari senin Tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Pulau Seram Kel. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso. Tepatnya di rumah kost milik saksi Nadila Mido Alias Dila atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan surat perintah penggeledahan Kapolres Poso Nomor : Sp.Dah/02/I/2016/Narkoba Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Poso melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempat bedak merk Viva Compact Powder warna Orange yang berisi 2 (dua) Lembar plastik bening dalam keadaan kosong dan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital berat masing- masing paket sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,68 gram;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,38 gram;
- 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,09 gram;
- 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,07 gram;
- 1 (satu) paket shabu – shabu seberat 0,09 gram;

*Barang bukti tersebut ditemukan di rak-rak tempat kosmetik didalam kamar kost yang disewa oleh terdakwa ;*

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan biru ;

*Barang bukti tersebut ditemukan dilipatan baju yang berada di keranjang didalam kamar yang disewa oleh terdakwa ; -*

- 1 (satu) buah korek api gas warna bening dan merah; -

*Barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar yang disewa oleh terdakwa ;*

- 2 (dua) buah batang pipet warna putih yang sudah dipotong ;

*Barang bukti tersebut ditemukan didinding kamar dalam posisi tersembunyi didalam kamar yang disewa oleh terdakwa ;*

- 1 (satu) batang pipet warna bening yang sudah diruncingkan bagian ujungnya ;

*Barang bukti tersebut ditemukan didekat pintu didalam kamar yang disewa oleh terdakwa ; -*

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM/908 warna hitam dengan nomor kartu 0852 5629 2697 ;

- Uang sebesar Rp. 2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :

- 22 (dua puluh dua) lembar dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

- 11 (sebelas) lembar dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

*Barang bukti tersebut ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan ;*

- 1 (satu) buah Gunting warna hitam;

- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;

*Barang bukti tersebut ditemukan diluar kamar kost yang disewa oleh terdakwa ;*

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara merakit alat penghisap shabu-shabu terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) botol yang diisi dengan air, 2 (dua) batang pipet , 1

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PT PAL



(satu) buah pireks kaca warna bening, dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah jadi alat penghisap shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa memasukan shabu-shabu tersebut kedalam pireks, setelah itu terdakwa memegang botol tersebut dengan tangan kiri terdakwa kemudian tangan kanan terdakwa memegang korek api gas, shabu-shabu yang ada di pireks terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga asap dari shabu-shabu tersebut turun melalui pipet yang tersambung dengan pireks kemudian turun ke air, setelah asapnya tersaring ke air maka asapnya muncul ke permukaan yang kemudian terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 159/NNF/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6214 Gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Test Urine Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso. Tanggal 12 Januari 2016 pukul 23.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Max Immanuel Tungka, M.Si. menyimpulkan Urine Terdakwa positif mengandung zat **METAMFETAMINA ;**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM – 08/R.2.13/epp.2/08/2016 tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Alifuddin Alias Aliterbukti** secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 112 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Alifuddin Alias Alioleh** karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Putusan Pidana Denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tempat beda merk VIVA Compact Powder warna Orange yang berisi 2 (dua) lembar plastik bening dalam keadaan kosong dan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital berat masing-masing paket sebagai berikut :
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,68 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,38 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,09 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,07 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,09 Gram ;
  2. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan Biru ;
  3. 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Bening dan Merah ;
  4. 2 (dua) Batang Pipet warna putih yang sudah di potong ;
  5. 1 (satu) Batang Pipet warna Bening yang sudah diruncingkan bagian ujungnya ;
  6. 1 (satu) buah Gunting warna Hitam ;
  7. 1 (satu) buah Isolasi warna Hitam ;
  8. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM/908 warna Hitam dengan Nomor Kartu 085256292697 ;

**Dirampas Untuk dimusnahkan ;**

- 9. Uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
  - 22 (dua puluh dua) lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - 11 (sebelas) lembar dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Pemiliknya atas nama terdakwa Alifudin  
Alias Ali ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(duaribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor  
104/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIFUDIN Alias ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menghukum kepadaTerdakwa **Alifudin Alias Ali** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempat beda merk Viva Compact Powder warna Orange yang berisi 2 (dua) lembar plastik bening dalam keadaan kosong dan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital berat masing-masing paket sebagai berikut :
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,68 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,38 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,09 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,07 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,09 Gram ;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan Biru ;
  - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Bening dan Merah ;
  - 2 (dua) Batang Pipet warna putih yang sudah di potong ;
  - 1 (satu) Batang Pipet warna bening yang sudah diruncingkan bagian ujungnya ;
  - 1 (satu) buah Gunting warna Hitam ;
  - 1 (satu) buah Isolasi warna Hitam ;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM/908 warna Hitam dengan Nomor Kartu 085256292697 ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PT PAL



**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang sebesar Rp. 2. 750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
- 22 (Dua puluh dua) lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- 11 (Sebelas) lembar dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Alifudin Alias Ali ;**

6. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 29 Juni 2016 Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 28 Juni 2016, Permintaan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 29 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengajukan memori banding didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 28 Juni 2016 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar dakwaan alternative kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PT PAL*



Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki disesuaikan dengan kesalahan terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang tetapi terdakwa sebagai generasi muda justru masih menggunakan narkotika tersebut dan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan generasi muda lainnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu ditambah disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 28 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki pada amar putusan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 28 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagaiberikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ALIFUDIN Alias ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PT PAL*



2. Menghukum kepada Terdakwa **Alifudin Alias Ali** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempat beda merk Viva Compact Powder warna Orange yang berisi 2 (dua) lembar plastik bening dalam keadaan kosong dan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital berat masing-masing paket sebagai berikut :
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,68 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,38 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,09 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,07 Gram ;
    - 1 (satu) Paket Shabu-shabu seberat 0,09 Gram ;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan Biru ;
    - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Bening dan Merah ;
    - 2 (dua) Batang Pipet warna putih yang sudah di potong ;
    - 1 (satu) Batang Pipet warna bening yang sudah diruncingkan bagian ujungnya ;
    - 1 (satu) buah Gunting warna Hitam ;
    - 1 (satu) buah Isolasi warna Hitam ;
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM/908 warna Hitam dengan Nomor Kartu 085256292697 ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
    - 22 (dua puluh dua) lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
    - 11 (sebelas) lembar dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa Alifudin Alias Ali ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **01 September 2016** oleh kami **SUNARDI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** dan **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **05 September 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH**

Ttd.

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**SUNARDI, SH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**